

**SALINAN****PUTUSAN**

Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama pada persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak;

Rahmawati binti siangka. umur 32 tahun. agama Islam. pendidikan SD.

pekerjaan Wiraswasta (Jual-jualan Gorengan), bertempat kediaman di Dusun topore utara. Desa Topore. Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, sebagai Penggugat;

melawan

Syarifuddin bin Saharuddin. umur 47 tahun. agama Islam. pendidikan

SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Topore Utara. Desa Topore Utara. Kecamatan Papalang. Kabupaten Mamuju, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara:

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju. Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Mmj., tanggal 25 September 2017 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 hal. Put.No.319/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



1. Bahwa pada tanggal 18 September 2006. Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju; dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 230/35/IX/06 tanggal 26 September 2006;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri selama 10 Tahun 8 Bulan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: 1.) Suardi Umur 9 Tahun. 2.) Sukri Umur 2 Tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Bulan Juni tahun 2016 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah 1.) Ada pihak ketiga, 2.) Judi, 3.) KDRT;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Bulan Juni 2016 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas. Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cd. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Guatan Penggugat;

Hal 2 dari 13 hal. Put.No.319/Pdt.G/2017/PA.Mmi.



2. Menetapkan perkawinan Penqquaat (Rahmawati binti siangka) dengan Tergugat (Syarifuddin bin Saharuddin) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa upaya mediasi antara Penqquaat dan Terquuat telah dilaksanakan oleh mediator, DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc. MA., akan tetapi upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 18 Oktober 2017, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati para pihak berperkara agar kembali rukun membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dinyatakan tertutup untuk umum yang pada pokoknya Penqquaat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya:

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;

- o Bahwa pada poin 1 sampai poin 7 adalah benar. namun pada poin 6 tentang pihak ketiga dan judi Tergugat sudah tidak melakukan, sedangkan KDRT Penqquaatlah yang memulai memukul Terquuat sampai lima kali dan Tergugat membalasnya satu kali;
- o Bahwa sekarang Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Penqquaat sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang;
- o Bahwa Terquuat dan Penqquaat pernah dirukunkan, namun Penqquaat tetap ingin bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut. Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Penggugat

Hal 3 dari 13 hal. Put.No.319/Pdt.G/2017/PA.Mmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menvatakan bahwa tidak ingin kembali lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, dan masih ingin kembali membina rumah tangga dengan Penggugat:

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 230/35/IX/06, bertanggal 26 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. alat bukti mana telah diberi materai cukup dan distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P):

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang dibawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut:

- Saksi kesatu: Alimuddin bin Maminu, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Beruberu II, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
 - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2016;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa menurut Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan istri teman Penggugat:

Hal 4 dari 13 hal. Put.No.319/Pdt.G/2017/PA.Mmi.



- Bahwa perselingkuhan tersebut telah diketahui oleh banyak orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Saksi kedua: Nurdin bin Haeruddin, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Belang-Belang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2016;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat selingkuh dengan istri saksi;
- Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan Tergugat tersebut karena melihat sendiri Tergugat melarikan diri dan lompat dari atas rumah;
- Bahwa perselingkuhan tersebut telah diketahui oleh masyarakat sekitar termasuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir mobil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi serta mohon putusan, sedangkan Tergugat

Hal 5 dari 13 hal. Put.No.319/Pdt.G/2017/PA.Mmi.



menvampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin rukun dan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjukkan berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di muka:

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim secara maksimal telah berupaya menasihati Penuguat agar kembali hidup rukun dan damai dengan Tergugat, serta tidak melanjutkan gugatan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil. oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penuguat dan Tergugat menempuh upaya mediasi dengan mediator DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc. MA., Hakim Pengadilan Agama Mamuju, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Oktober 2017, dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buitengewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lalu dilanjutkan persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penuguat pun tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat dengan Teruguat, maka sebagian dalil-dalil gugatan Penuguat dibantah oleh Teruguat, sementara Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil

Hal 6 dari 13 hal. Put.No.319/Pdt.G/2017/PA.Mmi.



kuatannya. demikian pula Terkuat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Terkuat mengakui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016. namun Terkuat membantah penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Penggugat. sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan kuatannya. sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat. sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk menequhkan dalil-dalil kuatannya. Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti P. yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*). maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan para saksi saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309

Hal 7 dari 13 hal. Put.No.319/Pdt.G/2017/PA.Mmi.



Recllement Buiteeqewesten (R.Bq.), maka kesaksian para saksi tersebut, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P., yang didukung dengan alat bukti keterangan dua orang saksi, telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 18 September 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 230/35/IX/06 tanggal 26 September 2006, sehingga terhadap posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti P, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima. adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- o Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yaitu istri saksi kedua;
- o Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- o Bahwa kedua orang saksi sudah pernah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, hal mana pada pokoknya mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak tercipta lagi suasana harmonis bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 1 tahun, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi dan diantara keduanya

Hal 8 dari 13 hal. Put.No.319/Pdt.G/2017/PA.Mmi.



tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai dalam membina bahtera rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil gugatan cerai Penggugat kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti karena telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sekalipun dengan berklausula, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa bantahan dengan klausula tersebut tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat di persidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat maupun bukti-bukti Penggugat, bukti dan keterangan saksi Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sudah sulit dirukunkan kembali;
- o Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- o Bahwa Penggugat di persidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;
- o Bahwa Penggugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinvatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah

Hal 9 dari 13 hal. Put.No.319/Pdt.G/2017/PA.Mmi.



rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di muka, hal mana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sebab Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi, terbukti pula di persidangan hal mana Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun majelis hakim maupun melalui tahap mediasi, Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menasehati agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangganya namun Penggugat tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat:

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh ulah Tergugat, namun Tergugat membantah penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang selanjutnya majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri bahwa dalam hal terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun maka majelis hakim tidak melihat atau mempersoalkan siapa yang salah, namun majelis hakim mengukur kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah betul sudah pecah dan sulit dirukunkan kembali. Dalam perkara ini hal mana terjadi pula dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan di

Hal 10 dari 13 hal. Put.No.319/Pdt.G/2017/PA.Mmi.



atas. menjelaskan kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya telah pisah tempat tinggal dan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, menerangkan kalau antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan maka akibatnya akan sia-sia sebab tidak akan menyelesaikan masalah justru akan mendatangkan kemudharatan atas diri Penggugat dan Tergugat sehingga jalan yang terbaik menurut majelis hakim adalah mengakhiri tali ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan maka untuk tertibnya administrasi pencatatan teriadinya perceraian badi Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka meskipun Penggugat tidak meminta dalam Petitum gugatan cerainya, majelis hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan

Hal 11 dari 13 hal. Put.No.319/Pdt.G/2017/PA.Mmi.



kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**Syarifuddin bin Saharuddin**) terhadap Penggugat (**Rahmawati binti Siangka**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diatuhkan dalam rapat bermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 01 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sapar 1439 Hijriyah, oleh **NAHARUDDIN, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **MARWAN WAHDIN, S.H.** dan **MANSUR, S.Ag., M.Pd.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. **PAHAR**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

TTD

NAHARUDDIN, S.Ag., M.H.,

Hal 12 dari 13 hal. Put.No.319/Pdt.G/2017/PA.Mmi.